

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN
KABUPATEN GARUT
(Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah



Oleh:
RESA FEBRIYANTI

NIM: 2008206016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

RESA FEBRIYANTI. NIM: 2008206016. “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

(Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)”, 2023

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Desa yang di pilih secara demokrasi. yang disebut Badan Permusyawaratan Desa di karenakan memiliki peran penting untuk menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa selama masa jabatannya. Fenomena yang terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai tupoksi BPD.

Berdasarkan fenomena yang telah di sebutkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan apa yang menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian *normatif-empiris*, dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai pelaksana legilasi belum berjalan dengan baik di karenakan oleh kesibukkan anggota BPD nya. kedua faktor sumber daya manusia dan latar pendidikan anggota BPD rendah Sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai tentang tupoksi BPD dan yang terakhir mengenai perda nomor 4 tahun 2020 belum mengetahuinya di karenakan kurangnya komunikasi dengan anggota BPD lainnya.

Kata Kunci: BPD, Pelaksanaan Tugas Desa Karamatwangi Garut, Peraturan Daerah

ABSTRACT

RESA FEBRIYANTI. NIM: 2008206016. "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE VILLAGE CONSCIOUS BODY (BPD) IN KARAMATWANGI VILLAGE, CISURUPAN DISTRICT, GARUT REGENCY

(Study of the Implementation of Garut Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Village Consultative Councils)", 2023

The Village Consultative Body (BPD) is one of the elements that organizes the Village government which is elected democratically. which is called the Village Consultative Body because it has an important role in accommodating community aspirations, managing community aspirations and supervising the performance of the village head during his term of office. The visible phenomenon is that the Village Consultative Body has not fully carried out its duties as the BPD's main duties and functions.

Based on the phenomena that have been mentioned, research was conducted to find out how the duties of the Karamatwangi Village Consultative Body, Cisurupan District, Garut Regency are carried out and what are the inhibiting factors that can influence the implementation of the Village Consultative Body's duties based on Garut Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Bodies. Village Consultation.

The method used by the author is a qualitative method with a normative-empirical research approach, and data collection through interviews, observation and documentation.

The results of the research can be concluded that first, the implementation of the duties of the Karamatwangi Village Consultative Body, Cisurupan District, Garut Regency as implementing legislation has not gone well because the BPD members are busy. secondly, human resource factors and the educational background of BPD members are low, so they don't know much about the main tasks and functions of BPD and finally, they don't know about regional regulation number 4 of 2020 due to lack of communication with other BPD members.

Keywords: BPD, Implementation of Tasks in Karamatwangi Garut Village, Regional Regulation

خلاصة

ريسا فيبريانتني. NIM: 2008206016. "تحليل تنفيذ واجبات الجسد الواعي بالقرية (BPD) في قرية كاراماتوانجي، منطقة سيسوروبان، منطقة جاروت (دراسة تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديلات اللائحة الإقليمية رقم 19 لسنة 2014 بشأن المجالس الاستشارية القروية)"، 2023

تعد الهيئة الاستشارية للقرية (BPD) أحد العناصر التي تنظم حكومة القرية المنتخبة ديمقراطيًا. والتي تسمى بالهيئة الاستشارية للقرية لما لها من دور مهم في استيعاب تطلعات المجتمع وإدارة تطلعات المجتمع والإشراف على أداء رئيس القرية خلال فترة ولايته. الظاهرة الواضحة هي أن الهيئة الاستشارية للقرية لم تقم بواجباتها بشكل كامل باعتبارها الواجبات والمهام الرئيسية لـ BPD.

بناءً على الظواهر المذكورة، تم إجراء بحث لمعرفة كيفية تنفيذ واجبات الهيئة الاستشارية لقرية كاراماتوانجي، منطقة سيسوروبان، مقاطعة جاروت وما هي العوامل المثبطة التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ واجبات الهيئة الاستشارية القروية بناءً على لائحة جاروت ريجنسي الإقليمية رقم 4 لعام 2020 بشأن الهيئات. استشارة القرية.

الطريقة المستخدمة من قبل المؤلف هي الطريقة النوعية ذات منهج البحث المعيارى التجريبي، وجمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

يمكن استنتاج نتائج البحث أولاً، أن تنفيذ واجبات الهيئة الاستشارية لقرية كاراماتوانجي، منطقة سيسوروبان، مقاطعة جاروت كتنشيع تنفيذي لم يسير على ما يرام لأن أعضاء BPD مشغولون. ثانيًا، عوامل الموارد البشرية والخلفية التعليمية لأعضاء BPD منخفضة، لذلك لا يعرفون الكثير عن المهام والوظائف الرئيسية لـ BPD وأخيرًا، لا يعرفون عن اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2020 بسبب قلة التواصل مع أعضاء BPD الآخرين.

الكلمات المفتاحية: BPD، تنفيذ الواجبات، اللوائح الإقليمية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN
KABUPATEN GARUT**

**(Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Oleh:

Resa Febriyanti
NIM: 2008206016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP. 19861203 201903 1 009


Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D
NIP. 197607252 00112 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,




Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I **Resa Febriyanti, NIM: 2008206016** dengan judul: “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)” Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamu`alaikum, Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP. 19861203 201903 1 009


Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D
NIP. 197607252 00112 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)” oleh **Resa Febriyanti: 2008206016**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Penguji I,

Penguji II,

Saiful Ansori, SHL.,MH
NIP. 19880825 202203 1 001

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Resa Febriyanti
Nim : 2008206016
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 24 Februari 2002
Alamat : Jln. Kawah Papandayan
Kp. Paledang Rt.02/ Rw.01 Des. Karamatwangi Kec.
Cisurupan Kab. Garut- Jawa Barat

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



Resa Febriyanti

NIM. 2008206016

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(QS: Al- Baqarah: 286)

“ Tidak semua penderitaan itu menyakitkan, terkadang ada sebuah penderitaan yang endingnya menyenangkan.”

-Resa Febriyanti-



KATA PERSEMBAHAN

Persembahan ini kupersembahkan dengan penuh penghargaan kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing dan memberikan semangat untuk penyusunan skripsi. Terimakasih kepada orang tua saya kepada Ayah saya H.Ujang Arifin dan Ibu saya Hj. Lely Susilawati telah memberikan dukungan dan dorongan semangat untuk saya menjalani masa pendidikan hingga titik ini. Ucapan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

Ayah dan Ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua karena telah sanggup mengantarkan saya hingga jenjang sarjana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Resa Febriyanti, lahir di Garut pada tanggal 24 Februari 2002 dari pasangan H. Ujang Arifin dan Hj Lely Susilawati. Saya adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara.

Alamat tempat tinggal di Jln. Kawah Papandayan Kp. Paledang Rt. 02/ Rw. 01 Des. Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kab. Garut.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal, yaitu:

1. SDN KARAMATWANGI 02 Garut pada tahun 2014
2. SMP PST CINTAWANA Singaparna- Tasikmalaya pada tahun 2017
3. MA SUNAN PANDANARAN Yogyakarta pada tahun 2020
4. IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara Islam pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan judul skripsi **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan. Atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)”**. Ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tatanegara Islam pada Fakultas Syariah (FS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.

6. Bapak H. Ilham Busthomi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.
9. Kepada Bapak Kepala Desa Karamatwangi beserta jajarannya yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada kakak tercinta saya Yusef Maal Amar S.Kep Ners dan Nurul Fauziyah Rahmah S.AB terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah setia mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk menjadi tempat keluh kesah penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk adikku, Neng Arifah Anfasunisa dan Neng kireina Azzahra terima kasih sudah menjadi *Mood booster*. Belajarlah yang benar dan penuh kesungguhan biar apa yang diharapkan olehmu segera terwujud dan tak lupa juga harus di barengi usaha dan berdoa.
12. Kepada Paman saya Asep Sofiyan A.Md terima kasih telah kebersamai penulis dan meluangkan waktu serta pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghozali Dr. Agung Fadhil M.Ag beserta istri Umi Khusnul Khotimah S.Ag yang telah sabar mengasuh dan membimbing kami.
14. Temen-Temen satu perjuangan dan satu angkatan terkhusus pada Jurusan Hukum Tata Negara Kelas A Angkatan 2020, terimakasih sudah mewarnai kehidupan penulis selama perkuliahan, semoga selalu di mudahkan dalam segala urusannya.

15. Terimakasih kepada bestiku yang selalu ada dalam suka dan duka aku Awenda Nazwa Dwi Sepa, A.Md.Kes dan Siti Nurkhodijah, S.E yang selalu meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu mensupprot penulis hingga terselesainya skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang ikut serta mendorong dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan semoga tidak merasa dan mengurangnya cinta kasih ini kepada semua orang yang telah berbuat baik kepada saya semoga amal baiknya selalu di balas oleh Allah SWT. Aamiin Allah'huma Aamiin.
17. Terakhir terimakasih kepada seseorang yang pernah bersama saya, terimakasih atas patah hati yang pernah diberikan. Karena dengan patah hati ini membuat saya menjadi lebih semangat lagi, terimakasih telah menjadi part paling menyenangkan sekaligus menyakitkan dalam proses pendewasaan ini.

Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu di harapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini berikutnya.

Cirebon, 24 April 2024

Resa Febriyanti

NIM:2008206016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas	19
1. Pengertian Pelaksanaan.....	19
2. Tugas	23
B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2. Sejarah Terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	31

3. Kerangka Hukum Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Profil Daerah Penelitian	42
1. Sejarah Desa Karamatwangi Di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	43
2. Visi Dan Misi Desa Karamatwangi	45
B. Keadaan Umum Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	46
1. Keadaan geografis	46
2. Keadaan demografis	46
3. Infrastruktur dan Kesejahteraan	47
4. Struktur Pemerintahan Desa Karamatwangi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	54
B. Faktor penghambat Yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas BPD Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	62
C. Kesesuaian atau Pelaksanaan Tugas BPD Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 kantor Kepala Desa Karamatwangi	43
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Desa Karamatwangi	43
Gambar 3.3 Struktur Pemerintah Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	49
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut	50



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نِعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān